



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.619/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI KEPADA PT. BIOMASS ANDALAN ENERGI ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT SELUAS ± 19.875 HA (SEMBILAN BELAS RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA HEKTARE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Utama PT. Biomass Andalan Energi dengan surat Nomor 011/BAE-BUK/PAP/2016 tanggal 6 Oktober 2016 mengajukan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas ± 20.134 Ha (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat hektare) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat Nomor 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDN/2017 tanggal 2 Mei 2017, kepada Direktur Utama PT. Biomass Andalan Energi diberikan Persetujuan Prinsip IUPHHK-HTI seluas ± 20.030 Ha (dua puluh ribu tiga puluh hektare) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, dengan kewajiban menyampaikan Izin Lingkungan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

52-1

032

TANGGAL : 7-01-19

dan membuat koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja dengan bimbingan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;

- c. bahwa Direktur Utama PT. Biomass Andalan Energi dengan surat Nomor 045/BAE/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018, menyampaikan:
 1. Telah melakukan pendaftaran permohonan IUPHHK-HTI melalui Lembaga *Online Single Submission* (OSS) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120006921456 tanggal 15 September 2018,
 2. Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yaitu:
 - a) Dokumen Pembuatan Koordinat Geografis calon areal IUPHHK-HTI sesuai Berita Acara tanggal 25 Januari 2016;
 - b) Kelayakan Lingkungan Hidup UPHHK-HTI sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-7-2017 tanggal 5 September 2017;
 - c) Izin Lingkungan Hidup UPHHK-HTI sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-8-2017 tanggal 26 September 2017;
- d. bahwa Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan surat Nomor S.714/PHPL/KPHP/HPL.0/11/2018 tanggal 29 November 2018 dan Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dengan surat Nomor S.731/KPHP/PHP/HPL.0/12/2018 tanggal 12 Desember 2018, menyampaikan:
 1. Permohonan IUPHHK-HTI PT. Biomass Andalan Energi, di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat telah sampai tahapan proses penerbitan Keputusan IUPHHK-HTI Definitif, dengan penjelasan:
 - a) Telah membuat Berita Acara Pembuatan Koordinat Geografis calon areal IUPHHK-HTI tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani Kepala Balai

**Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan dan
Direktur PT. Biomass Andalan Energi;**

- b) **Telah menyusun AMDAL dan mendapat persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup UPHHK-HTI sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-7-2017 tanggal 5 September 2017 dan Izin Lingkungan Hidup UPHHK-HTI sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-IV/2017 tanggal 26 September 2017;**
 - c) **Telah dibuatkan peta areal kerja (WA) seluas \pm 19.875 Ha (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima hektare) yang seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;**
 - d) **Telah membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) sebesar Rp. 303.225.000,- (tiga ratus tiga juta dua ratus dua puluh lima rupiah) sesuai Surat Perintah Pembayaran IUPH Nomor S.456/PHPL/IPHH/HPL.4/8/2018 tanggal 10 Agustus 2018;**
2. **Permohonan IUPHHK-HTI PT. Biomass Andalan Energi dapat diproses lebih lanjut seluas \pm 19.875 Ha (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima hektare);**
- e. **bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;**
1. **Ayat (1) huruf a, Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan telaahan**

kepada Lembaga OSS berupa Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, yaitu Notifikasi pernyataan definitif IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI dan peta areal kerja (Working Area/WA) apabila telah menyelesaikan pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Ayat (2) huruf a, Berdasarkan Notifikasi, Lembaga OSS memberikan pernyataan definitif IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI dan dengan mencantumkan pelaksanaan kewajiban pemegang izin serta peta areal kerja (Working Area/WA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT. Biomass Andalan Energi atas Areal Hutan Produksi seluas ± 19.875 Ha (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima hektare) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;

17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10/P Tahun 2018;
20. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2014;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencan Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor P.58/MenLHK/Setjen/
Kum.1/7/2016;

27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/PHPL.3/1/2016 tentang Pembatasan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Hutan Hak;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Terpadu Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;

33. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA 1/5/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIV).

- Memperhatikan :**
1. Akta Pendirian PT. Biomass Andalan Energi Nomor 19 tanggal 23 Januari 2015, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-0005472.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 5 Februari 2015;
 2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-7-2017 tanggal 5 September 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri seluas 19.876,59 Ha di Kecamatan Siberut Utara, Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT. Biomass Andalan Energi;
 3. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-8-2017 tanggal 26 September 2017 Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri seluas 19.876,59 Ha di Kecamatan Siberut Utara, Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT. Biomass Andalan Energi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI KEPADA PT. BIOMASS ANDALAN ENERGI ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 19.875 HA (SEMBILAN BELAS RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA

HEKTARE) DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,
PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU

- : a. Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. Biomass Andalan Energi atas areal hutan produksi seluas \pm 19.875 Ha (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima hektare) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- b. Tata ruang IUPHHK-HTI didasarkan pada hasil identifikasi analisa areal IUPHHK-HTI dan penerapan sistem silvikultur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Areal perlindungan seperti sempadan sungai, mata air, perlindungan plasma nutfah, pengungsian hewan liar, buffer zone hutan lindung maupun kawasan konservasi tidak boleh dieksploitasi namun pengawasan dan pengamanannya menjadi tanggung jawab perusahaan, serta dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

- : Luas dan letak definitif areal kerja IUPHHK-HTI tersebut pada **Amar KESATU** ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas di lapangan oleh pemegang IUPHHK-HTI paling lama 3 (tiga) tahun sejak izin diberikan.

KETIGA

- : **PT. Biomass Andalan Energi** berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.

- KEEMPAT : a. PT. Biomass Andalan Energi wajib:**
1. Menyusun rencana kerja (RK) perusahaan untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin dengan mempertimbangkan Rencana Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Ksatuan Pengelolaan hutan (KPH);
 2. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK-HTI;
 3. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK-HTI;
 4. Melaksanakan usaha konservasi dengan mempertahankan hutan pada daerah penyangga (bufferzone) yang berbatasan dengan hutan lindung dan hutan konservasi selebar 500 m (lima ratus meter) sampai dengan 1.000 m (seribu meter) dan pengamanannya menjadi tanggung jawab perusahaan;
 5. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar keuangan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
 6. Mempekerjakan tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Membayar iuran atau dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. Melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin;

10. Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) jangka panjang 10 (sepuluh) tahun untuk seluruh areal kerja, paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, dan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk guna mendapat persetujuan;
11. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) hutan tanaman industri berdasarkan RKUPHHK untuk disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
12. Mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
13. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Melakukan pengukuran dan/atau pengujian hasil hutan;
15. Melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi/tapak dan jenis tanaman yang dikembangkan;
16. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan;
17. Menyediakan areal sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat;
18. Melakukan penanaman paling rendah 50% (lima puluh persen) dari luas areal tanaman, dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin;
19. Menyampaikan laporan kinerja pemegang izin secara periodik kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundang-undangan;

21. Membantu pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan/atau Hutan Desa yang ditetapkan Menteri di sekitar areal kerja;

b. PT. Biomass Andalan Energi, dilarang:

- 1. Memindahtangankan IUPHHK-HTI kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
- 2. Mengontrakkan atau menyeraikan seluruh atau sebagian usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;**
- 3. Menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;**
- 4. Meninggalkan areal kerja.**

KELIMA : **a. IUPHHK-HTI bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;**
b. Areal IUPHHK-HTI tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain;
c. Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK-HTI ini merupakan asset pemegang izin dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin masih berlaku.

KEENAM : **a. IUPHHK-HTI ini dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai dasar kelangsungan izin.;**
b. Pemegang IUPHHK-HTI akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : **Keputusan ini beserta lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.**

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka paling lama waktu 60 (enam puluh) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**



sesuai dengan aslinya
DITETAPKAN OLEH
PRO HUKUM,

ttt

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Ketenagakerjaan;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
12. Gubernur Sumatera Barat;
13. Bupati Kepulauan Mentawai;
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
16. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru;
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
18. Direktur Utama PT. Biomass Andalas Energi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.602/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018
TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN
TANAMAN INDUSTRI KEPADA PT. BIOMASS
ANDALAN ENERGI ATAS AREAL HUTAN
PRODUKSI SELUAS ± 19.875 HA (SEMBILAN
BELAS RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH
LIMA HEKTARE) DI KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT

KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI KEPADA PT. BIOMASS ANDALAN ENERGI ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 19.875 HA (SEMBILAN BELAS RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA HEKTARE) DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT

KETENTUAN I. TUJUAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI
Meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, menunjang pengembangan industrinhasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah serta mendapatkan keuntungan finansial.

KETENTUAN II. KEGIATAN
Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) pada Hutan Produksi di dalam arealnya melaksanakan kegiatan yang meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau pengebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan berdasarkan asas manfaat, kelestarian hutan, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

KETENTUAN III.

PELAKSANAAN

1. Perencanaan Hutan

- 1.1. Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 1 (satu) tahun sejak IUPHHK-HTI diterbitkan, dinilai dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan;
- 1.2. Penataan Hutan dalam rangka membentuk Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP), atau bagian KPHP di areal kerjanya seluas \pm 19.875 Ha (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima hektare);
- 1.3. Melaksanakan IHMB pada hutan alam di areal tanaman pokok yang akan dilakukan penebangan dengan sistem silvikultur bukan THPB;
- 1.4. Menyerahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan IUPHHK-HTI:
 - 1.4.1. Potret udara skala 1 : 20.000 atau Citra Landsat TM Band 542 skala 1 : 50.000 yang meliputi seluruh areal kerjanya;
 - 1.4.2. Indeks potret udara di atas drating film skala 1 : 250.000 atau lebih besar (apabila tersedia potret udara);
 - 1.4.3. Hasil penafsiran potret udara atau Citra Landsat berupa:
 - 1.4.3.1. Buku laporan hasil penafsiran;

1.4.3.2. Peta vegetasi skala 1 : 25.000 dan peta vegetasi kompilasi (gabungan) skala 1 : 50.000 sampai dengan 1 : 100.000 yang diberi warna sesuai keadaan hutannya;

1.4.3.3. Peta garis bentuk skala 1 : 25.000 (apabila tersedia potret udara);

1.4.3.4. Peta kelas lereng skala 1 : 50.000 sampai dengan 1 : 100.000 (apabila tersedia potret udara).

2. Penyiapan dan Pembibitan

2.1. Penyiapan Lahan

2.1.1. Dilarang membuka lahan (*land clearing*) melampaui jatah penanaman, pemungutan yang telah ditetapkan di dalam RKT pada hutan tanaman.

2.1.2. Dilarang melaksanakan kegiatan pembangunan HTI dengan membuka lahan (*land clearing*) di luar areal yang telah ditetapkan di dalam RKTUPHHK-HTI pada Hutan Produksi yang disahkan.

2.1.3. Dilarang melaksanakan kegiatan penebangan HTI dengan membuka lahan (*land clearing*) dengan cara membakar.

2.2. Persemaian

2.2.1. Membuat persemaian menetap (permanen) pada satu lokasi atau lebih, digunakan selama jangka waktu rotasi tanaman;

2.2.2. Menyiapkan benih dan bibit bekerjasama dengan Pusat Persemaian Permanen yang tersebar di seluruh Indonesia. Atau mengadakan benih unggul dari yang

berlabel dan tau benih yang berasal dari pohon plus;

- 2.2.3. Pembuatan persemaian wajib mempertimbangkan perencanaan, meliputi lokasi persemaian, sumber air, sumber media, kondisi tempat, sarana jalan, luas persemaian, luas penanaman dan lain-lain.

2.3. Penanaman

- 2.3.1. Melaksanakan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (TPHP) atau sistem silvikultur yang sesuai dengan kondisi setempat (tapak) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2.3.2. Luas dan jenis tanaman sesuai RKUPHHK-HTI, setelah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mempertimbangkan realisasi dalam melaksanakan pembuatan tanaman, pemungutan tahun sebelumnya dan jenis tanaman pokok, rotasi tebang, potensi (*standing stock*) dan pertumbuhan volumenya (*riap/growth*);
- 2.3.3. Pembangunan HTI didahulukan pada areal kosong dan/atau semak belukar;
- 2.3.4. Melaksanakan cara-cara penanaman (pemasangan ajir, jarak tanam, ukuran lobang tanaman) sesuai dengan keadaan wilayah kerjanya.

2.4. Pemeliharaan

- 2.4.1. Melaksanakan pemeliharaan tanaman dengan cara menstimulasikan pertumbuhan tanaman dengan tempat

tumbuh dan ruang tumbuh yang optimal,
mencegah serangan hama dan penyakit.

- 2.4.2. Melaksanakan **pemeliharaan tanaman** pada tahun berjalan/tahun **ke-1 (satu)** dengan penyulaman, penyiangan, pendangiran, pencegahan hama penyakit; tahun ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dengan kegiatan penyiangan, pendangiran, pencegahan hama dan penyakit, selanjutnya dengan jenis tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5. Pemanenan/Penebangan Hasil Hutan Bukan Kayu

- 2.5.1. Dilarang menebang kayu pada areal dengan tujuan konservasi/lindung;

- 2.5.2. **Dilarang** melaksanakan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung di areal Kawasan Lindung.

3. Pengolahan Hasil Hutan Kayu

Diutamakan didirikan oleh pemegang izin dan dibolehkan bekerjasama dengan industri pengolahan kayu yang ada serta berperan sebagai Bapak Angkat bagi industri masyarakat setempat.

4. Pemasaran Hasil Hutan Kayu

Dilakukan untuk pemenuhan bahan baku dalam negeri atau dapat dipasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penelitian dan Pengembangan

Dilaksanakan untuk meningkatkan nilai hutan, produktifitas hutan dan hasil hutan dengan lembaga penelitian yang ada atau dilakukan sendiri.

6. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

- 6.1. Kemitraan dalam usaha **produktif di areal kerja** dan **penguatan kapasitas masyarakat setempat**;

- 6.2. Menyediakan fasilitas sosial bagi masyarakat di dalam areal kerja seperti tempat ibadah, pendidikan, dan kesehatan, minimal 1 (satu) desa yang ada di dalam/sekitar areal kerjanya
7. **Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Obyek-Obyek Ilmiah dan Budaya**
 - 7.1. **Pencegahan Kebakaran Hutan melalui:**
 - 7.1.1. **Penyediaan sarana dan prasarana meliputi biaya tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM), peralatan, menara pengawas, peralatan api, pencegahan kebakaran hutan dan pemadam kebakaran dalam jumlah yang memadai sesuai dengan luas dan keadaan areal kerjanya;**
 - 7.1.2. **Pelaporan segera kepada instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi terkait setiap terjadi kebakaran di areal kerjanya.**
 - 7.2. **Pencegahan Perambahan Hutan**
 - 7.2.1. **Membentuk Satuan Pengamanan dengan kualifikasi terdidik dan dalam jumlah yang memadai;**
 - 7.2.2. **Berkewajiban mencegah dan mengatasi perambahan hutan dan/atau penebangan liar oleh pihak ketiga, serta bertanggung jawab untuk mengatasinya dan segera melapor kepada pihak berwajib/berwenang.**
8. **Investasi**

Melaporkan pelaksanaan investasi setiap tahun dengan laporan keuangan akhir tahun yang telah diaudit oleh akuntan publik selambat-lambatnya pada akhir semester pertama tahun berikutnya.

9. Tenaga Kerja

Dilaksanakan melalui/mengikutsertakan pendidikan dan latihan bagi sebanyak-banyaknya tenaga kerja perusahaan dan masyarakat setempat.

KETENTUAN IV. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAH

Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Amar Keputusan dan Lampiran Keputusan ini.

KETENTUAN V. PELANGGARAN DAN SANKSI

Pelanggaran terhadap kewajiban dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Amar Keputusan dan Lampiran Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN VI. KONSEKUENSI TERHADAP PENCABUTAN DAN/ATAU PENYERAHAN KEMBALI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN INDUSTRI

1. Dalam hal IUPHHK-HTI ini dibatalkan atau dicabut, terhadap pemegang izin tetap dibebani kewajiban sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
2. Ketentuan terhadap barang-barang kepemilikan pemegang izin serta kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi setelah berakhirnya jangka waktu izin, penyerahan kembali atau dicabutnya izin adalah:

- 2.1. Menyerahkan dalam keadaan baik semua benda tidak bergerak seperti *base camp*, gedung, jalan, jembatan, gudang, pelabuhan udara, pelabuhan/sungai dan laut, dok dan lain-lain yang telah dibangun oleh pemegang izin kepada Pemerintah tanpa ada ganti rugi dari Pemerintah;
- 2.2. Barang-barang persediaan yang berada di dalam gudang dan benda-benda bergerak yang dipergunakan pemegang izin, tetap menjadi milik pemegang izin dan dikeluarkan kawasan hutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu izin, penyerahan kembali atau izinnya dicabut;
- 2.3. Segala hak yang dimiliki pemegang izin berakhir;
- 2.4. Areal hutan yang sebelumnya dibebani IUPHHK-HTI kembali sepenuhnya dikuasai Negara;
- 2.5. Pemegang izin diwajibkan menyerahkan semua klise dan bahan-bahan serta peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tidak menerima ganti rugi;
- 2.6. Pemegang izin tetap dibebani/wajib menyelesaikan semua kewajiban yang tercantum dalam Keputusan ini;
- 2.7. Tanaman yang telah ditanam dan telah memenuhi masa tebang sesuai daur, dapat ditebang/dimanfaatkan oleh pemegang IUPHHK-HTI dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal hapusnya izin, dan bila tidak ditebang/dimanfaatkan menjadi milik Negara.

3. Dalam hal pemegang izin akan menyerahkan kembali IUPHHK-HTI sebelum berakhirnya masa berlakunya, maka pemegang izin sebelumnya harus menyelesaikan dan memenuhi semua kewajiban-kewajiban teknis dan finansial sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Salinan sesuai dengan aslinya



PRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA